

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyadari pentingnya persamaan pemerolehan pendidikan untuk kemajuan bangsanya. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas pendidikan warna negara harus ditingkatkan. Hal ini dituliskan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi: Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, Ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Serta tertulis pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Dengan begitu terlihat jelas bahwa pendidikan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) haruslah bersifat terbuka, demokratis, tidak diskriminatif dan menjangkau semua warga negara tanpa terkecuali, termaksud Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Secara umum, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang membutuhkan layanan dan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus terdiri dari berbagai macam jenis dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda

satu dengan yang lainnya, sehingga tidak semuanya memiliki hambatan pada perilaku ataupun anggota tubuhnya, adapula yang memiliki kelebihan dalam hal baik pada anggota tubuh dan perilakunya.

Dalam pemerolehan pelayanan pendidikan, anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan khusus yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pendidikan khusus yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan yang dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik baik itu di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau di Sekolah Inklusi. Dalam pemberian pelayanan pendidikan, guru sebagai pelaksana pendidikan memiliki peran penting di kelas dalam mengenal karakteristik siswa, cara belajar, gaya belajar sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai untuk siswa di kelas.

Guru adalah profesi serta elemen penting dalam kehidupan manusia karena tugas guru yang sangat penting seperti yang mengajar dan mendidik individu baik secara akademik maupun non akademik. Sehingga dalam prosesnya guru memberikan pembinaan baik untuk akademik seperti kemampuan membaca, menulis dan berhitung untuk peserta didiknya juga memberikan pembinaan kemampuan non akademik seperti keterampilan, sikap dan motoriknya.

Persepsi guru sekolah dasar yang kurang atau salah terhadap anak berkebutuhan khusus membuat guru sekolah dasar kurang memahami siapa

saja yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus dan apa saja bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Sehingga banyak dari anak-anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan layanan pendidikan khusus dengan tepat. Seperti yang terjadi di SD Payakumbuh, menurut hasil survei yang dilakukan pada tahun 2014, seluruh guru kelas atau 100% berpendapat pernah mendengar istilah anak berkebutuhan khusus. Sebagian besar guru kelas atau 58,8% berpersepsi setuju bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik yang berbeda dari anak pada umumnya. Sebagian besar guru kelas atau 58,8% berpersepsi setuju bahwa anak berkebutuhan khusus seharusnya memerlukan layanan pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa (SLB)

Kecamatan Citeureup yang berada di wilayah kabupaten Bogor sedang dalam rangka berbenah mewujudkan Kecamatan yang ramah akan disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti perbaikan sarana dan prasarana, transportasi umum yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas serta akan memberikan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, salah satu layanan yang akan diberikan adalah sekolah inklusi yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus.

Untuk menjadikan sekolah di Kecamatan Citeureup ramah akan anak berkebutuhan khusus maka peneliti bermaksud melakukan survei persepsi guru untuk melihat persepsi guru di Kecamatan Citeureup agar nantinya

pelayanan pendidikan berupa sekolah yang bersifat inklusi dapat berjalan dengan baik di Kecamatan Citeureup. Dengan demikian peneliti membuat skripsi yang berjudul “*Persepsi Guru Sekolah Dasar mengenai Anak Berkebutuhan Khusus di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di atas, maka dapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah guru sekolah dasar di Kecamatan Citeureup mempunyai persepsi yang benar mengenai anak berkebutuhan khusus?
2. Seberapa baik persepsi guru sekolah dasar di Kecamatan Citeureup mengenai anak berkebutuhan khusus?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan membahas pada persepsi guru Sekolah Dasar di seluruh Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Citeureup kabupaten Bogor tentang Anak Berkebutuhan Khusus.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah penelitian yaitu tentang “Apakah guru sekolah dasar di Kecamatan Citeureup mempunyai persepsi yang benar mengenai anak berkebutuhan khusus?”

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, peneliti selanjutnya dan juga bagi instansi pemerintah.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui persepsi guru Sekolah Dasar di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor mengenai Anak Berkebutuhan Khusus.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Guru

Dengan penelitian ini, diharapkan informasi guru bertambah untuk peningkatan kualitas guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus kedepannya.

b. Bagi Sekolah

Sebagai acuan untuk menerima anak berkebutuhan khusus kedepannya agar dapat memberikan pelayanan pendidikan khusus yang tepat dan sesuai.

c. Bagi Peneliti

Sebagai bahan bagi peneliti untuk mendalami ilmu mengenai anak berkebutuhan khusus.